

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian global saat ini menuntut setiap negara untuk mampu bersaing, terutama bagi negara yang sedang berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara yang berupaya memajukan perekonomiannya. Dalam aspirasi besar *Making Indonesia 4.0* adalah menjadikan Indonesia masuk 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia tahun 2030 (Perindustrian, dalam Rahayu, Kustiawa dan Fitriana, 2018). Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh organisasi, khususnya sektor publik karena terkait dengan amanat perundang-undangan dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu, peran sektor publik sebagai *management control* dan *accountability* sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan saat ini yang memandang sektor publik sebagai sarang Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang termasuk tindakan melanggar hukum. Kepercayaan yang diberikan kepada penyelenggara pemerintahan harus diimbangi dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, karena pemerintahan yang berkompeten dalam menjalankan tugas sebagai fungsi pengawasan internal harus memiliki sikap andal dan sistem pengendalian internal yang baik (Pikirang, Sabijono dan Wokas, 2017).

Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka setiap tindakan dari organisasi sektor publik tidak lepas dari pengawasan. Tentunya pengawasan tersebut salah satunya melalui badan auditor yang tidak serta merta dapat dilakukan oleh badan lain (badan swasta) tanpa adanya penunjukan dari Pemerintah Pusat. Dengan adanya pengawasan yang cukup baik, diharapkan dapat mendistribusikan anggaran secara merata pada semua lapisan sektor publik. Sehingga efisien dan efektivitas penggunaan dapat tercapai. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal dilingkungan pemerintahan

secara menyeluruh.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pengendalian audit internal dilakukan oleh Aparat Pengendali Internal (APIP), yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang merupakan garda terdepan dalam mencegah maupun menanggulangi terjadinya praktik KKN. Inspektorat sebagai pengendali internal audit pemerintah merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi auditor eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk memperoleh hasil audit yang berkualitas (Susilawati dan Atmawinata, 2014).

Audit yang berkualitas sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan merupakan tujuan yang harus dicapai oleh APIP. Kualitas audit merupakan suatu tindakan auditor dalam melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil auditnya berdasarkan kecukupan bukti pada pihak yang bersangkutan dan memiliki kepentingan. Audit dikatakan berkualitas jika memenuhi standar yang seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit internal serta merupakan ukuran kualitas dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggungjawab profesinya, yang tertuang dalam Standar Profesi Audit Internal (Setiadi, 2016 *dalam* Pikirang, Sabijono dan Wokas, 2017).

Kualitas audit yang dimiliki Kabupaten Jombang saat ini masih menjadi sorotan. Penyimpangan anggaran dalam bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2019, saat proses pemilihan perangkat desa. Terdapat dua desa di Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang yang diduga memiliki “mahar” hingga mencapai Rp400 juta. Peristiwa tersebut diperkuat dengan kemenangan yang diperoleh calon perangkat desa yang menjadi “jago” dari kedua desa yang menyebabkan kerugian negara, daerah dan desa (Kabar Jombang, 2020 Oktober 19). Selain itu, terdapat kasus dugaan jual beli Tanah Kas Desa (TKD) yang dilakukan oleh oknum tertentu kepada salah satu perusahaan. Tanah aset tersebut, diduga dijual oleh mantan Kepala Desa (Kades) setempat pada tahun 2019 lalu.

Oleh warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Desa, dugaan tersebut diadakan ke Polres Jombang dengan surat pengaduan nomor 001/FKWDG/IX/2019 tertanggal 22 September 2019 (Radar Jombang, 2020 Juli 24). Karena tidak melalui prosedur dan aturan yang ditetapkan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu proses jual beli tidak melalui musyawarah desa (musdes), tidak dibentuknya panitia, dan tidak sepengetahuan birokrasi pemerintah di atas desa, baik melalui Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Akuntansi Publik dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cara memperhatikan kualitas audit yang diberikan, seorang auditor harus bisa meningkatkan potensi diri dan tanggungjawab (Gustiawan, 2015). Menurut Yulianti (2015), auditor harus memperhatikan lebih detail beberapa faktor yang memengaruhi kualitas audit seperti kompetensi, independensi, pengalaman kerja, etika dan sikap skeptisme profesional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi, independensi dan etika secara simultan bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit inspektorat.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit, adalah kompetensi auditor. Kompetensi auditor adalah kepandaian khusus yang dimiliki oleh seorang pemeriksa yang diakui mampu menggunakan teori dan praktik untuk melaksanakan profesinya (Ulum, 2012). Semakin tinggi tingkat kompetensi auditor aparat inspektorat dalam melaksanakan audit, maka kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. Keahlian yang dimiliki seorang auditor harus dipertahankan dan ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahan pada saat proses pengauditan yang dapat merugikan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Independensi merupakan sikap yang bebas dari pengaruh pihak lain secara intelektual, objektif dan jujur dalam menyampaikan fakta dan opininya. Sikap independensi sangat dibutuhkan oleh seorang auditor dalam memberikan jasa audit yang disediakan untuk para pemakai laporan keuangan. Sikap independensi memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas audit, semakin tinggi independensi seorang auditor maka akan semakin meningkatkan kualitas audit

(Susilawati dan Atmawinanta, 2014). Jika seorang auditor tidak memiliki sikap independen, maka akan sulit dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan dan ini akan mengakibatkan gagalnya upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Faktor lain yang memengaruhi kualitas audit adalah profesionalisme. Seorang auditor yang konsisten menerapkan profesionalismenya meliputi sikap tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan tugasnya tanpa dipengaruhi atau terpengaruh oleh siapapun akan memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan kualitas audit (Rahayu, Kustiawan dan Fitriana , 2020). Faktor-faktor eksternal seperti bagaimana seseorang berperilaku dalam menjalankan tugasnya merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan untuk menjadi auditor yang profesional, sehingga ada gambaran yang menyebutkan bahwa perilaku profesional adalah sikap profesionalisme.

Selain itu pengalaman auditor juga memengaruhi kualitas audit. Pengalaman kerja seseorang merupakan serangkaian kegiatan, kejadian yang pernah dialami dengan ukuran lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh dalam melaksanakan seluruh pekerjaan dalam aktivitas sehari-hari dan telah dilaksanakan dengan baik. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain agar mendukung kelancaran pekerjaan yang dilakukan. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan berbuat sesuai aturan yang ada dan memperhatikan kepentingan masyarakat umum yang berhubungan dengan pekerjaannya, supaya kepercayaan tersebut dapat terus terjaga (Primaraharjo dan Handoko, 2011 *dalam* Gustiawan, 2015).

Etika juga termasuk faktor yang memengaruhi kualitas audit. Etika auditor merupakan prinsip moral yang harus dijadikan pedoman ketika seorang auditor melakukan audit. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa kualitas auditor dipengaruhi oleh kepatuhan pada kode etik. Kode etik auditor adalah norma yang harus dipatuhi oleh auditor. Arti dibuatnya kode etik ini adalah sebagai pedoman bagi auditor untuk memberi arah profesi, menegakkan kebenaran dan memelihara

tingkah laku auditor. Seorang auditor dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan pemahaman etika yang berlaku dan membuat suatu keputusan adil serta tindakan yang diambil mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (Widiya dan Syofyan, 2020).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran penjelasan bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kualitas audit pada aparat inspektorat berdasarkan standar yang berlaku, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai “PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, PROFESIONALISME, PENGALAMAN DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten Jombang ?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten Jombang?
3. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten Jombang?
4. Apakah pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten Jombang ?
5. Apakah etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten Jombang?
6. Apakah kompetensi auditor, independensi auditor, profesionalisme auditor, pengalaman auditor dan etika auditor secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui apakah independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui apakah profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten Jombang.
4. Untuk mengetahui apakah pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten Jombang.
5. Untuk mengetahui apakah etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten Jombang.
6. Untuk mengetahui apakah kompetensi, independensi, profesionalisme, pengalaman dan etika auditor secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini dapat memberikan referensi sejenis penelitian hal-hal apa saja yang diperlukan sebagai seorang auditor, terutama faktor kompetensi, independensi, profesionalisme, pengalaman dan etika auditor yang berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan sebagai pembuka wawasan akademisi sehingga mempersiapkan mahasiswanya untuk dapat bekerja di Kantor Akuntan Publik yang memiliki kompetensi, independensi, profesionalisme, pengalaman dan etika yang baik sebagai seorang auditor.
3. Bagi Inspektorat
Sebagai masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme, pengalaman dan etika auditor terhadap kualitas audit Inspektorat Kabupaten Jombang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh materi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.